

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembagian Peran dalam *Hadhanah* bagi Suami Istri dengan Keturunan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari *International Family Strength Model***

Perspektif *International Family Strength Model* adalah sudut pandang baru dalam menilai permasalahan dalam keluarga. Perspektif ini fokus pada sisi positif dan optimistis pada keluarga yang sedang ditimpa krisis/masalah.<sup>1</sup> *International Family Strength Model* tidak mengabaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh keluarga, namun melihat kekuatan keluarga dari permasalahan yang tengah dihadapi, kemudian dipakai sebagai katalisator untuk memperbaiki situasi dalam keluarga. Enam dimensi dalam *International Family Strength Model* yaitu komitmen, kemampuan menghadapi stress dan krisis, komunikasi positif, apresiasi dan afeksi, menghabiskan waktu bersama, dan kesejahteraan spiritual.

##### **1. Pembagian Peran Suami Istri dalam Mengasuh dan Merawat Anak Penyandang Disabilitas**

Peran suami istri dalam mengasuh dan merawat anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Peran suami istri dalam mengasuh anak menurut Undang-undang perkawinan Pasal 45 diantaranya

---

<sup>1</sup> Defrain, J., & Asay, S. M., "Strong Families Around the World: An Introduction to The Family Strengths Perspective", *Marriage & Family Review*, 2007, Volume 41 Nomor (1/2), hlm. 1-10

menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban tersebut berupa memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Kewajiban ini berlangsung sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun pernikahan kedua orang tuanya sudah berakhir.<sup>2</sup> Apabila melihat dari penjelasan Pasal ini, untuk anak dengan kondisi berkebutuhan khusus tentu saja, kewajiban *hadhanah* orang tua berlaku selamanya.

Di dalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan suami atau istri yang memiliki kewajiban *hadhanah* terhadap anak, frasa yang digunakan dalam undang-undang perkawinan yaitu “orang tua”, sehingga baik suami atau istri sama-sama memiliki kewajiban *hadhanah* terhadap anak mereka, bagaimana pun keadaan anak. Baik anak yang lahir normal maupun yang lahir dalam keadaan luar biasa. Pada kondisi keluarga yang memiliki anak difabel sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar kedua orang tua untuk memenuhi kewajiban *hadhanah*.

Hal ini dikuatkan oleh Siti Fathonah dan Neti Hernawati dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa mendidik dan mengasuh anak difabel tidak sama seperti mendidik anak normal, sehingga diperlukan strategi khusus untuk dapat melakukan pendekatan terhadap anak.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, memang sebaiknya suami istri yang memiliki anak penyandang disabilitas bekerja sama membagi peran dalam *hadhanah*. Namun

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara dalam *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> Siti Fathonah & Neti Hernawati, “Hubungan Orang Tua-Guru dan Praktik Pengasuhan Ibu pada Keluarga yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Komunikasi*. Vol. 11, No.3, 2018, hlm. 220

faktanya, pada sebagian besar pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung belum menerapkan pembagian peran dalam *hadhanah* anaknya.

Menurut Diana Setiyawati yang mengutip pendapat Olson dalam *International Family Strenght Model* berpendapat bahwa hubungan yang kuat antara pasangan suami istri merupakan pusat keluarga.<sup>4</sup> Disini peneliti memahami bahwa yang dimaksud dengan “pusat keluarga” adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai wujud sumber kekuatan keluarga. Hubungan yang kuat antara suami dan istri tidak akan menjadi sumber kekuatan keluarga. Apabila hubungan antara suami dan istri kuat, maka tanpa perlu ada pembagian peran dalam *hadhanah* pasti suami dan istri menempatkan dirinya dengan baik. Hal ini ditemukan pada 2 pasangan suami istri dengan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Hasil temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa masih ada pasangan suami istri yang tidak ikut merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas. Hal ini merupakan dampak dari melekatnya paham Ibuisme di masyarakat yang menganggap bahwa yang memiliki kewajiban untuk merawat dan mengurus anak adalah seorang ibu. Pengaplikasian paham Ibuisme pada zaman sekarang seharusnya sudah tidak lagi relevan. Sebab saat ini istri tidak hanya di rumah, namun juga

---

<sup>4</sup> Diana Setiyawati, “Indeks Ketahanan Keluarga Framework”, *Jurnal Ilmiah Locally Rooted, Global Respected*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 6

bekerja di luar. Di dalam jurnalnya, Olivia L. Alfons, dkk menyebutkan bahwa sekarang ini kaum wanita tidak saja berperan tunggal, tetapi juga berperan ganda. Atau dengan perkataan lain ibu rumah tangga tidak saja berperan pada sektor domestik, tetapi juga berperan di sektor publik. Ibu-ibu rumah tangga yang keluar bekerja di sektor publik, seperti sebagai pedagang keliling, pedagang kecil-kecilan, warung, usaha salon, pegawai, pegawai toko, berdagang di pasar dan sebagainya.<sup>5</sup> Suami dan istri sama-sama memiliki peran yang sama dalam hal *hadhanah*, sehingga sudah tidak relevan lagi apabila menyerahkan seluruh tugas merawat dan mengurus anak kepada istri saja.

Dalam dimensi komitmen pada keluarga yang dinyatakan oleh Defrain dalam *International Family Strenght Model*, masing-masing anggota keluarga berdedikasi untuk menciptakan keluarga yang kuat.<sup>6</sup> Salah satu cara menciptakan keluarga yang kuat yaitu dengan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, tentu saja dalam hal pembagian peran merawat dan mengasuh anak. Dimensi komitmen pada keluarga memiliki indikator berupa kepercayaan, kejujuran, dapat diandalkan, kesetiaan dan mau berbagi.<sup>7</sup> Pasangan suami istri yang enggan berbagai

---

<sup>5</sup> Olivia L. Alfons, dkk, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado", *Acta Diurna Komunikasi*, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 2

<sup>6</sup> Widya Risnawaty, "Gambaran Kekuatan Keluarga Pada Etnis Jawa: Studi Pada Kasus Tunggal", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 465-472 ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik), hlm. 466

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 466

peran mengasuh dan merawat anak menurut *International Family Strength Model*.

Selain komitmen dalam pembagian peran merawat dan mengasuh anak, dimensi lain dalam *International Family Strength Model* yaitu komunikasi positif. Salah satu bentuk komunikasi positif pada pasangan suami istri yaitu berdiskusi dan memiliki rencana terhadap masa depan anak. Dalam hal pembagian peran mengasuh dan merawat anak, dari hasil penelitian didapatkan bahwa seluruh keluarga yang menjadi informan tidak pernah mendiskusikan pembagian peran suami istri dalam hal mengurus dan mengasuh anak. Namun, pada sebagian keluarga sudah memiliki rencana masa depan anak difabel, tetapi pada sebagian besar keluarga lainnya belum ada. Padahal sangat penting mendiskusikan masa depan anak yaitu adanya gambaran apa saja yang perlu untuk diprioritaskan untuk anak difabel.

Pembagian peran dalam *hadhanah* sebenarnya juga mewujudkan sikap dalam menghadapi krisis. Dalam menghadapi krisis yaitu memiliki anak penyandang disabilitas sangat diperlukan nilai kemitraan, kerjasama dan timbal balik pasangan suami istri. Dan hal ini juga dapat dilihat dari pembagian tugas rumah tangga. Seperti yang telah diketahui, bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus diperlukan tenaga dan juga waktu yang ekstra. Sehingga seyogyanya pembagian tugas rumah tangga pada keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan khusus

harus lebih ketat ketimbang keluarga normal. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada keluarga tersebut.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa pembagian peran *hadhanah* dan beban rumah tangga pada sebagian besar pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung terlihat belum seimbang. Para istri masih diberikan beban ganda, yaitu beban pada wilayah domestik dan juga wilayah publik. Para Istri dengan sadar siap membantu pekerjaan suami, mulai dari membantu pekerjaan di luar wilayah domestik hingga mengerjakan seluruh pekerjaan domestik rumah tangga. Ternyata fakta yang demikian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saktyarini Hastuti, bahwa dalam keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas, istri masih mengambil peran seimbang dengan suami. Artinya masih ada bias gender dalam pola relasi hubungan suami istri pada keluarga penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Distorsi budaya dimana seorang istri memiliki kewajiban mengurus rumah dan mengasuh anak nyatanya benar-benar mendarah daging. Hal ini disampaikan oleh beberapa informan yang mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak tanpa bantuan suaminya. Para istri memaklumi dan menganggap wajar jika suaminya tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan para istri rela membantu bekerja untuk membantu suami. Mengupayakan relasi adil

---

<sup>8</sup> Saktyarini Hastuti, "Pembagian Kerja di Keluarga Difabel, Adil Genderkah", *Solider: Beranda Inklusi & Informasi Difabel*, artikel online diunggah pada 20 Oktober 2014 dalam <https://www.solider.id/baca/2192-pembagian-kerja-keluarga-difabel-adil-genderkah>, diakses pada Selasa 22 Juni 2021, Pukul 19:29 WIB

gender pada keluarga dengan anggota keluarga normal maupun dengan anggota difabel tentu saja tidaklah mudah. Perlu adanya gerakan mendobrak pola pikir dan kesadaran dari seluruh pihak baik suami maupun istri yang sudah mengakar menjadi budaya.

Dari uraian di atas sehingga bisa terlihat bahwasanya pembagian peran dalam *hadhanah* pada sebagian pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas belum memenuhi dimensi komitmen, kemampuan menghadapi krisis, dan komunikasi positif yang diamanatkan dalam *International Family Strength Model*. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesatuan dan juga kerjasama yang baik untuk menciptakan keluarga kuat.

Buktinya yaitu dari 7 pasangan suami istri yang menjadi informan dalam penelitian ini 5 pasangan diantaranya mengaku enggan untuk saling berbagi kepada pasangannya atas apa yang mengganggu pikirannya ketika krisis hidup menghimpit. Selain itu, prinsip kerjasama dan kemitraan sebagai pasangan dalam rumah tangga juga belum sepenuhnya tercapai, yaitu terlihat dari beban kerja rumah tangga yang tidak seimbang antara suami dan istri. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa beban mengurus rumah tangga dan anak berada di tangan istri, suami hanya memiliki beban kerja di luar wilayah domestik rumah tangga. Bahkan juga terdapat istri yang melakukan pekerjaan di luar wilayah domestik, sehingga beban kerja seorang istri menjadi ganda.

Melihat dari pola pembagian peran dalam *hadhanah* oleh suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pembagian peran pada 5 pasang suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung bersifat tradisional, yaitu lebih fokus pada peran utama suami yang memiliki peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga yang artinya harus bekerja. Sedangkan istri memiliki peran utama sebagai pendukung suami dan mengurus segala bentuk urusan rumah tangga termasuk mengasuh anak.<sup>9</sup> Dari sudut pandang peran tradisional akan terasa aneh jika suami terlibat dalam urusan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Hal ini ternyata diamini oleh salah satu informan, yang mengaku bahwa tugasnya adalah mengurus rumah tangga, istri hanya patut mengurus anak dan rumah, serta harus patuh kepada suami.

Meskipun demikian, pola pembagian peran egaliter terlihat pada 2 pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dua pasangan suami istri ini memiliki pembagian mengasuh anak. Meskipun bersifat fleksibel, artinya belum ada aturan yang mereka buat secara tersurat untuk melakukan pembagian peran mengasuh anak. Pembagian peran mengasuh anak penyandang disabilitas selama ini hanya kesepakatan spontan antara

---

<sup>9</sup> Olson, D.H., Sigg, A. O., Larson, P.J. *The Couple Checkup: Find Your Relationship Strengths*. (New York: Thomas Nelson, 2008), hlm. 127-146

pasangan suami istri, siapa yang bisa dan senggang untuk mengasuh anak, entah suami atau istri.

Kewajiban *hadhanah* orang tua dalam hal pemenuhan hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), pada pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak berhak untuk hidup dengan terpenuhinya asupan makanan yaitu susu. Seluruh biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun jika ayah sudah meninggal, maka seluruh biaya penyusuan menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.<sup>10</sup> Memang secara implisit KHI tidak menyebutkan siapa saja yang berperan dalam *hadhanah* anak, di dalam KHI hanya disebutkan “wali” dan “keluarga terdekat”, sehingga hal ini memiliki arti yang luas, namun meskipun demikian, frasa “wali” dan “keluarga terdekat” secara eksplisit dapat diartikan sebagai orang tua, atau keluarga terdekat anak ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada.

Wali atau orang tua anak wajib memenuhi kebutuhan anak untuk terus melangsungkan kehidupan. KHI memang tidak menyebutkan secara gamblang siapa saja yang berperan dalam memenuhi hak *hadhanah* anak, namun jelas sekali bahwa secara tersirat kata “wali” bisa diartikan sebagai kedua orang tua anak, yaitu kedua orang tuannya, bukan hanya ayah atau ibu, tetapi keduanya. Sebenarnya pembagian peran dalam *hadhanah* bagi

---

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 104 ayat (1)

suami istri terhadap anaknya dapat dimasukkan pada dimensi apresiasi dan afeksi serta dimensi menghabiskan waktu bersama yang diamanahkan dalam *International Family Strength Model*.

Dengan membagi peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas merupakan wujud dari apresiasi dan afeksi pasangan suami istri terhadap satu sama lain. Suami tidak hanya fokus terhadap tugas utama yang diamanatkan oleh *standart society* kepadanya, yaitu menjadi pencari nafkah saja. Namun juga memberikan apresiasi dan juga afeksi kepada istrinya dalam bentuk membantu pekerjaan rumah tangga dan juga merawat anak, apalagi keadaan anak penyandang disabilitas pasti membutuhkan tenaga ekstra untuk merawat dan mengasuhnya. Dalam pandangan dimensi menghabiskan waktu bersama, juga belum terlihat, pada sebagian besar informan. Lima informan dalam penelitian ini sangat jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya, sehingga komunikasi tentang pembagian peran dalam *hadhanah* pun sulit untuk di capai. Sedangkan dalam dimensi kesejahteraan spiritual, adanya penerimaan dan harapan kedepan suami istri terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilihat dari kesediaan suami untuk membantu istri merawat dan mengasuh anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari informan penelitian, hanya 2 informan yang secara suka rela membantu istrinya untuk ikut serta dalam mengasuh dan merawat anak. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pembagian

peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita keluarga kuat dalam *International Family Strength Model*. Sebab, dari 7 informan penelitian hanya 2 informan yang memenuhi dimensi komitmen, kemampuan menghadapi stress dan krisis, komunikasi positif, apresiasi dan afeksi, menghabiskan waktu bersama dan kesejahteraan spiritual. Sedangkan 5 informan lainnya belum memenuhi dimensi-dimensi yang telah disebutkan di atas.

## 2. Pemenuhan *Hadhanah* Anak Penyandang Disabilitas

Temuan penelitian atas pemenuhan *hadhanah* anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yaitu masih saja ada orang tua yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak dengan kasih sayang, memenuhi kewajiban memberikan pendidikan pada anak, memberikan identitas dan kelegalan anak, dan membiarkan anak mengenal kehidupan di luar sana.

### a. Merawat dan Mengasuh Anak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan kewajiban merawat dan mengasuh anak dengan kasih sayang mayoritas hanya di berikan oleh istri yang juga sebagai ibu. Istri yang juga seorang ibu mencurahkan kasih sayang untuk merawat anaknya, melakukan komunikasi positif, dan juga menghabiskan waktu bersama anak. Bentuk komunikasi positif dan menghabiskan waktu bersama yaitu dengan meluangkan waktu khusus keluarga untuk berdiskusi, dalam penelitian ini peneliti mengambil

contoh diskusi dalam hal pendidikan dan masa depan anak penyandang disabilitas.

Bentuk dari komunikasi positif juga bisa diungkapkan dengan saling memberikan pujian kepada anggota keluarga. Namun sayangnya sebagian suami yang juga ayah dari anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih menganggap memberikan pujian kepada anak bukanlah hal yang penting. Sehingga sebagian besar suami atau ayah yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku tidak pernah memberikan pujian kepada anak masing-masing ketika anak penyandang disabilitas mencapai pencapaian tertentu. Penting memberikan pujian bagi anak difabel dalam hal pemenuhan hak perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Memberikan pujian pada anak penyandang disabilitas nyatanya mampu menciptakan kebahagiaan, membangun rasa percaya diri, dan memotivasi anak, sehingga anak menjadi merasa diterima dan disayangi oleh orang tuannya. Wujud dari komunikasi positif kepada anak difabel merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan dan mampu membuat hubungan anak dan orang tua semakin kuat. Hubungan yang kuat antara orang tua dan anak penyandang disabilitas akan membuat anak terbuka dan tidak sungkan untuk berkeluh kesah pada orang tuannya. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas lebih terbuka dan dekat dengan ibu dari pada ayahnya. Di sini terlihat

bahwa yang memenuhi hak merawat dan mengasuh anak dengan kasih sayang hanya diberikan oleh ibu saja. Hal ini terlihat dari 5 informan penelitian, yang rata-rata mengaku bahwa anak difabel lebih dekat kepada ibunya saja.

Hal ini dikarenakan bahwa Ibu yang sehari-hari melakukan komunikasi positif dengan anak penyandang disabilitas. Dalam komunikasi positif tidak hanya dibutuhkan aktif mendengarkan saja, namun juga dibutuhkan adanya rasa saling merasakan. Hal ini diperkuat oleh Widya Risnawati dalam penelitiannya. Widya menyebutkan bahwa dalam komunikasi anggota keluarga tidak cukup hanya mendengar saja tanpa disertai empati. Dimensi komunikasi positif terlihat dari adanya kemauan untuk memahami ekspresi lawan bicara, maupun isi pembicaraan dari sudut pandang lawan bicara.<sup>11</sup> Apabila dicermati lebih dalam lagi, dimensi komunikasi positif pada kerangka teori *International Family Strength Model* bisa ditandai dengan perilaku saling berbagi perasaan, saling memberikan pujian, saling berkompromi dan terbuka terhadap ketidaksetujuan.

Pada keluarga yang sering memberikan pujian pada anggota keluarga lainnya tentu saja memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak pernah memberikan pujian pada anggota keluarga lainnya. Tentu saja hal ini sesuai dengan tujuan

---

<sup>11</sup> Widya Risnawati, "Gambaran Kekuatan Keluarga pada Etnis Jawa: Studi pada Kasus Tunggal", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 465-472

pernikahan yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan dan juga KHI. Bahwa tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dimensi lain dari *International Family Strength Model* yaitu Apresiasi dan afeksi. Apresiasi dan afeksi dalam keluarga yang paling sederhana dapat diwujudkan dengan adanya humor atau lelucon dalam interaksi keluarga sehari-hari. Adanya lelucon dan humor dalam keluarga mampu mencairkan suasana dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Namun sayangnya sebagian besar suami atau ayah yang memiliki anak penyandang disabilitas belum menganggap penting hal ini. Suami atau ayah sangat jarang bahkan tidak pernah saling melemparkan candaan kepada anak ketika sedang bersantai di rumah. Selain itu adanya candaan dan humor antar anggota keluarga dapat mengurangi konflik serta ketegangan. Hal ini dikuatkan oleh Widya Risnawati yang menyebutkan bahwa apabila masing-masing anggota keluarga memiliki pola interaksi yang disertai humor, maka perbedaan pendapat yang disertai dengan ketegangan dapat diminimalisir.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, afeksi positif dari pasangan suami istri sebenarnya juga menunjukkan hal yang baik, yaitu adanya kasih sayang dan saling perhatian kepada anggota keluarga yang sedang sakit. Bukti kasih sayang ini terlihat dari hampir mayoritas informan dalam penelitian ini mengaku sudah memiliki BPJS kesehatan maupun KIS.

---

<sup>12</sup> Widya Risnawati, "Gambaran Kekuatan Keluarga...", hlm 465-472

Suami sebagai kepala keluarga sudah berusaha mengupayakan adanya jaminan kesehatan bagi anggota keluarganya.

Keluarga yang kuat mempunyai anggota keluarga yang saling peduli satu sama lain. Masing-masing anggota keluarga tidak keberatan untuk membiarkan anggota keluarga yang lain mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota keluarga lainnya. Sehingga disini nilai keterbukaan terlihat sangat nyata. Dalam *International Family Strength Model* disebutkan bahwa keluarga yang kuat berani dan tidak takut untuk mengungkapkan cinta. Berani mengekspresikan emosi batin secara lahiriah bukan hanya disimpan di dalam hati. Indikator dari dimensi apresiasi dan afeksi yaitu meliputi indikator saling menjaga, persahabatan, respek terhadap individu, membawa keluarga dalam kondisi yang menyenangkan, dan humor.<sup>13</sup> Indikator dimensi apresiasi dan afeksi belum sepenuhnya terlihat pada pemenuhan hak *hadhanah* anak penyandang disabilitas.

Dimensi menghabiskan waktu bersama juga belum dianggap penting bagi sebagian keluarga dengan keturunan penyandang disabilitas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada keluarga dengan keturunan difabel yang tidak pernah melakukan kegiatan liburan bersama keluarga kecilnya atau hanya sekedar mengobrol ringan ketika di rumah. Menurut Duvall dan Miller fungsi keluarga adalah sebagai tempat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menciptakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 466

perasaan aman dan juga menjamin hubungan antar anggota keluarga secara berkesinambungan.<sup>14</sup> Sehingga pada sebagian keluarga dengan keturunan penyandang disabilitas fungsi keluarga tidak berjalan semestinya.

Apabila ditinjau dari *International Family Strength Model*, tiga keluarga dengan keturunan difabel di Kabupaten Tulungagung yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah memenuhi dimensi apresiasi, afeksi dan menghabiskan waktu bersama. Hal ini terlihat dari 3 pasangan suami istri yang mengaku bahwa dalam keluarga mereka sudah terbiasa melemparkan guyonan atau lelucon kepada anggota keluarga lainnya, sehingga keadaan keluarga menjadi lebih hangat dan hidup. Meskipun demikian, 4 pasangan suami istri lainnya mengungkapkan hal sebaliknya. Sehingga dimensi apresiasi dan afeksi belum tercapai pada sebagian pasangan suami istri dengan keturunan difabel di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan dimensi menghabiskan waktu bersama hanya terlihat dari 3 pasang informan, 4 pasangan informan lainnya belum mencapai dimensi menghabiskan waktu bersama dalam *International Family Strength Model*.

b. Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Dalam kajian *International Family Strength Model* disebutkan bahwa keluarga yang kuat yaitu keluarga yang memiliki waktu untuk

---

<sup>14</sup> Lorin, "Gambaran Kekuatan Keluarga dalam Perkawinan Campuran antara Indonesia dengan Jerman", *Metamorfosis*, Volume 5 Nomor 20, Agustus 2011, hlm. 29

saling berbicara dan saling mendengarkan setiap anggota keluarga agar tetap terhubung. Diskusi yang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk memilah dan memilih prioritas kebutuhan anak penyandang disabilitas, juga bertujuan untuk terus menjalin hubungan dan emosi positif antar anggota keluarga agar terus terhubung. Komunikasi positif dalam hal mendiskusikan masa depan anak penyandang disabilitas yang paling utama yaitu tentang pendidikan. Baik pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (komunitas).

Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang sudah memiliki komunitas penyandang disabilitas. Setidaknya terdapat 5 komunitas yang masih aktif di Kabupaten Tulungagung. Komunitas tersebut yaitu Ada 5 yang aktif. Pertuni: Persatuan Tuna Netra Indonesia, PDMT: Perkumpulan Disabilitas Mandiri Tulungagung, Percatu: Persatuan Cacat Tubuh, NPC: Nasional Paraaatlit Community, jadi mereka yang mempunyai hobi olah raga akan tergabung dalam organisasi ini, HWDI: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Gergati: Perkumpulan Rungu Wicara tapi di Tulungagung tidak aktif. Ini levelnya sudah dari DPC hingga pusat. Untuk yang level lokal ada Percatu dan PDMT.<sup>15</sup>

Salah satu hak anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu hak memperoleh Pendidikan. Secara

---

<sup>15</sup> Data pendamping Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

hukum hak-hak penyandang difabel diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak-hak difabel tersebut diantaranya yaitu: (1) hidup; (2). bebas dari stigma; (3) privasi; (4) keadilan dan perlindungan hukum; (5) pendidikan; (6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (7) kesehatan; (8) politik; (9) keagamaan; (10) keolahragaan; (11) kebudayaan dan pariwisata; (12) kesejahteraan sosial; (13) Aksesibilitas; (14) Pelayanan Publik; (15) Pelindungan dari bencana; (16) habilitasi dan rehabilitasi; (17) Konsesi; (18) pendataan; (19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>16</sup>

Terdapat perbedaan yang signifikan pada anak difabel yang dipenuhi hak-hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dengan anak difabel yang tidak disekolahkan. Anak difabel yang mengenyam pendidikan sekolah lebih percaya diri dan bisa diajak berkomunikasi dengan baik layaknya anak normal. Selain itu, imbas lain dari menyekolahkan anak penyandang disabilitas ternyata juga dirasakan oleh pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang menyekolahkan anaknya lebih mudah mencapai rasa penerimaan dan rasa percaya diri. Sebab anak penyandang disabilitas yang sudah bergabung dengan

---

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5, ayat (1)

komunitas atau sekolahan akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan anak penyandang disabilitas yang hanya dibiarkan di rumah. Kepercayaan diri anak akan menciptakan terbentuknya penerimaan diri pada dirinya, sehingga juga mempengaruhi penerimaan orang tuanya. Hal ini akan menjadikan keluarga penyandang disabilitas menjadi keluarga yang kuat.

c. Identitas Anak Difabel dengan Mengurus Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak sangatlah penting, apalagi dalam urgensi kelegalan status anak. Fungsi akta kelahiran bagi anak yaitu sebagai identitas anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Kelahiran berisiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah dan dieksploitasi sebagai pekerja anak.<sup>17</sup>

Bagi anak penyandang disabilitas yang belum sekolah atau yang tidak disekolahkan, rata-rata belum memiliki akta kelahiran. Para orang tua beralasan bahwa yang menjadi kendala adalah biaya dan juga waktu. Padahal untuk pembuatan akta kelahiran anak para orang tua dibebaskan biaya apabila setelah kelahiran anak orang tua langsung

---

<sup>17</sup> Lembaran Negara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ayat 1

mengurus akta kelahiran anak. Dan apabila alasannya adalah waktu, tentu saja meluangkan waktu sehari untuk anak seharusnya masih bisa. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa dimensi apresiasi dan juga afeksi belum terlihat dalam pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas.

d. Mengenalkan Anak Penyandang Disabilitas dengan Lingkungan Sekitar

Membiarkan dan mengenalkan anak penyandang disabilitas kepada lingkungan sekitar dan dunia luar merupakan salah satu kewaiban orang tua dalam *hadhanah*. Selama penelitian, masih ditemukan adanya orang tua yang merasa malu memiliki anak penyandang disabilitas, sehingga tidak membiarkan anak penyandang disabilitas berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain karena malu, alasan orang tua tidak membiarkan anaknya berinteraksi dengan dunia luar yaitu karena orang tua takut anaknya yang berkebutuhan khusus terluka jika dibiarkan bermain di luar bersama anak-anak lainnya. Sikap seperti ini sebenarnya malah menjadi *boomerang* bagi orang tua itu sendiri. Penting bagi orang tua dengan anak difabel mengajarkan kemandirian kepada anak. Sebab tidak ada yang tahu nantinya siapa dahulu yang akan berpulang. Bisa jadi anak difabel yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua yang akan dipanggil terlebih dahulu. Apabila orang tua yang berpulang lebih dahulu bagaimana nasib anak penyandang disabilitas

yang sama sekali tidak dijarkan tentang kemandirian. Rasa sayang yang berlebihan orang tua kepada anak difabel malah menjerumuskan anak penyandang disabilitas.

Defrain menyebutkan bahwa agama atau spiritualitas anggota keluarga merupakan temuan paling kontroversi dalam keluarga tangguh.<sup>18</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga yang kuat memiliki konsep keimanan terhadap Tuhan dan rasa optimis menjalani hidup. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan ketika menjalankan hidup di dunia ini. Keimanan terhadap Tuhan dan rasa optimis dalam menjalankan berbagai tantangan kehidupan akan merangsang tumbuhnya rasa penerimaan diri, sehingga secara otomatis individu akan memiliki penerimaan diri.<sup>19</sup>

Pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas yang memiliki penerimaan diri yang berdasarkan kesejahteraan spiritual akan lebih damai menghadapi hidup. Hal ini terlihat dari kehidupan keluarga Agus dan Sutomo yang benar-benar menikmati dan memanfaatkan keunikan keluarga mereka. Keluarga yang demikian ini memandang hidup dengan pandangan positif. Keluarga seperti ini memiliki rasa percaya terhadap Tuhan yang disertai dengan rasa aman untuk mengembangkan diri, sehingga kemungkinan untuk menilai diri

---

<sup>18</sup> John DeFrai, David Olson & Sylvia M. Asay, *Marriages and Families: Intimacy, diversity, and strengths*, (New York: McGraw-Hill, 2003), hlm. 4

<sup>19</sup> Selvi, dkk, "Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Orangtua yang Memiliki Anak Autisme", *Jurnal Psibernetika*, Vol. 10 (2): 70-80. Oktober 2017, hlm. 75

secara realistis lebih besar. Sebaiknya keluarga dengan keturunan penyandang disabilitas lainnya juga mulai menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan spiritual dalam keluarga.

Dimensi kesejahteraan spiritual tidak dapat dipisahkan dari dimensi komitmen. Komitmen yang dibangun oleh suami istri akan menunjukkan adanya rasa saling percaya, dapat saling diandalkan serta kesetiaan. Demikian dapat ditarik suatu pemahaman bahwa suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas juga menekankan pentingnya komitmen sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang tangguh. Bukti komitmen antara suami dan istri dengan keturunan penyandang disabilitas yaitu meskipun tidak secara gamblang menyebutkan bahwa mereka saling percaya dan saling mengandalkan, namun fakta mereka dapat melalui krisis kehidupan hingga sekarang sudah menjadi bukti bahwa mereka menjadikan komitmen sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Di dalam dimensi kesejahteraan spiritual memuat beberapa indikator, yaitu harapan, keyakinan, pengorbanan, berbagi nilai etis dan kemanusiaan. Di lapangan ditemukan fakta bahwa sebagian besar pasangan suami istri memiliki harapan dan juga keyakinan terhadap masa depan. Namun pada keadaan tertentu pernah ada momentum dimana pasangan suami istri memberontak dan menyalahkan nasib mereka. Namun hal ini tidak berlangsung lama, sebab seiring berjalannya waktu pasangan suami istri mampu menumbuhkan rasa

kemanusiaan dan berbagi rasa kepada pasangan yang akhirnya berakhir dengan penerimaan keadaan.

Dari 7 informan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar informan dalam penelitian ini sudah mencapai dimensi kesejahteraan spiritual dan komitmen dalam *International Family Strength Model* meskipun belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dari kepuasan terhadap pernikahan itu sendiri. Meskipun informan tidak secara langsung mengungkapkan kepuasan kehidupan pernikahan, namun secara tersirat para informan sudah puas dan menerima keluarga mereka. Buktinya yaitu para informan sampai dengan sekarang memilih bertahan terhadap kehidupan pernikahan. Para informan juga memiliki harapan kedepan terhadap kehidupan pernikahan yang tengah dijalani. Meskipun masih terlihat ada beberapa keluarga yang malu dengan keadaan dan ada momen dimana pasangan suami istri menyalahkan nasib. Menurut peneliti sebenarnya hal ini wajar, keluarga yang seperti ini hanya membutuhkan waktu untuk menemukan keunikan keluarga mereka dan merubahnya menjadi sumber kekuatan. Sebab tidak semua keluarga kuat, namun setiap keluarga pasti memiliki kekuatan.

Kewajiban dalam *hadhanah* bagi suami istri kepada anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Terlebih pemenuhan *hadhanah* oleh suami kepada anak penyandang disabilitas. Suami masih abai dan belum menganggap penting memenuhi kewajiban merawat dan mengasuh anak dengan kasih sayang, memenuhi hak

pendidikan anak, memenuhi hak identitas dan kelegalan status anak, dan juga hak mengenalkan anak penyandang disabilitas dengan lingkungan di luar rumah. Pemenuhan hak Istri dan juga seorang ibu hanya sebatas merawat dan mengasuh anak dengan kasih sayang. Untuk pemenuhan hak pendidikan, identitas dan kelegalan anak dan juga mengenalkan lingkungan luar rumah ke pada anak belum dilakukan oleh istri. Alasannya yaitu pemenuhan hak pendidikan, identitas dan kelegalan anak dan juga mengenalkan lingkungan luar rumah ada di tangan suami, dan para istri harus mendapatkan izin dari suami apabila memenuhi hak-hak tersebut.

#### **B. Pembagian Peran dalam *Hadhanah* bagi Suami dengan Keturunan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Qira'ah Mubadalah**

Qira'ah mubadalah merupakan metode cara menyapa, menyebut serta mengajak laki-laki dan perempuan dalam teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu menjadi bisa diterapkan pada semua jenis kelamin. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan juga kesempatan yang sama untuk menjadi subjek. Pada pembahasan kali ini, akan menggunakan metode qira'ah mubadalah untuk menganalisis hasil temuan penelitian. Berikut ini pembahasan temuan penelitian di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

## 1. Pembagian Peran Mengasuh dan Merawat Anak Penyandang Disabilitas

Pembagian peran mengasuh dan merawat anak penyandang disabilitas pada keluarga Sudirman, Suseno, Slamet, Eko dan Didik belum menunjukkan proses yang positif. Keluarga pasangan suami istri dengan keturunan difabel ini masih belum sadar akan posisi mereka sebagai kesatuan. Pasangan suami istri harusnya bekerja sama dalam menghadapi krisis yaitu memiliki anak penyandang disabilitas. Proses menghadapi krisis dan juga mengelola stress pada pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas dapat ditunjukkan dengan adanya pembagian peran dalam mengasuh anak.

Dalam kajian mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan 5 pilar penyangga kehidupan pernikahan, yaitu perjanjian yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan*, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), berperilaku saling memberikan kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan kebiasaan saling berembuk atau *musyawarah*.<sup>20</sup> Apabila dipahami lebih dalam lagi, kemampuan menghadapi krisis dan mengelola krisis sebagai pasangan termasuk salah satu pilar penyangga kehidupan pernikahan yaitu pilar kedua, prinsip berpasangan.

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 343

Pilar berpasangan dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187 dan QS. Ar-Ruum (30) ayat 21. QS. Al-Baqarah ayat 187 berbunyi:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ  
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ مَا كَتَبَ  
 اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ  
 أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ؕ وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا  
 تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.<sup>21</sup>

Dalam tafsir mubadalah, ayat di atas selain membahas tentang kehalalan hubungan suami istri di malam hari pada bulan Ramadhan, juga membahas tentang kesatuan pasangan suami istri sebagai pasangan. Pada ayat di atas disebutkan هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ yang artinya “Mereka

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-20, 2020), hlm. 50

adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. Secara khusus dapat dimaknai dengan “istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri”.<sup>22</sup>

Dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 juga disebutkan tentang kehidupan berpasangan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>23</sup>

Dalam ayat ini diterangkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam ikatan perkawinan diharapkan ada rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenang, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, gairah hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.<sup>24</sup>

Istilah suami atau istri dalam al-Qur'an menggunakan istilah “*zawj*”, yang berarti pasangan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suami adalah pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Dalam Qira'ah

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 349

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...*, hlm. 721

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 721

mubadalah terdapat posisi dan peran seimbang antara suami dan istri, sehingga suami dan istri adalah satu kesatuan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, begitu juga dalam menghadapi krisis ketika memiliki anak penyandang disabilitas.

Seyogyanya pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas bekerjasama untuk mengasuh dan merawat anak. Sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan berkeluarga sesuai dengan amanat Islam, yaitu menjadi keluarga yang saling berbagi dan saling mengasihi antar anggota keluarga. Pembagian peran dalam mengasuh anak penyandang disabilitas dibutuhkan komunikasi yang baik (positif) antara suami dan istri. Komunikasi yang baik pada sebagian pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Tulungagung juga belum dianggap penting dan sering diabaikan. Dari 7 pasangan informan, hanya 2 informan yang terbukti telah melakukan komunikasi positif kepada anggota keluarganya. Lima pasangan informan lainnya belum menunjukkan wujud dari perilaku komunikasi yang baik. Bentuk komunikasi yang baik dalam hal ini peneliti memberikan contoh yaitu adanya diskusi antar pasangan suami istri ketika menghadapi krisis rumah tangga, dalam hal ini memiliki keturunan penyandang disabilitas.

Komunikasi yang baik juga termasuk dalam 5 pilar peyangga kehidupan rumah tangga, yaitu dalam pilar keempat, sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami maupun istri tidak boleh bersikap otoriter serta

memaksakan kehendak pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 pasang informan mengaku tidak pernah berembuk dan berdiskusi terkait pembagian peran *hadhanah* dan juga masa depan anak penyandang disabilitas yang saat ini menjadi problem keluarga mereka. Sikap 5 pasang informan ini belum mencerminkan prinsip mubadalah dalam hal 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Bagaimana ingin membangun keluarga yang kuat apabila dua pilar peyangga rumah tangga tidak berjalan dengan baik.

Kewajiban untuk saling berdiskusi dan bermusyawarah bagi pasangan suami istri sudah ada dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنُوا مِن حَوْلِكَ ۗ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip musyawarah atau diskusi merupakan ajaran agama Islam. Bermusyawarah atau berdiskusi adalah perilaku yang baik dan dianjurkan dalam hubungan

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...*, hlm. 124

rumah tangga maupun luar rumah tangga. Begitu juga dalam relasi pasangan suami istri maupun relasi orang tua dan anak serta masalah-masalah sosial di luar rumah tangga. Keluarga dengan keturunan penyandang disabilitas yang menerapkan pilar penyangga dalam rumah tangga yang sudah sesuai dengan prinsip mubadalah tercermin pada 2 informan, yaitu keluarga Sutomo dan Agus. Pada 2 keluarga ini sudah menerapkan diskusi untuk membahas dan merencanakan masa depan anak difabel, meskipun diskusi secara spesifik tentang pembagian peran *hadhanah* anak difabel belum pernah di bahas oleh 2 pasang suami istri ini.

Kendati demikian, pasangan keluarga Agus dan Sutomo sudah ikut serta dalam mengasuh dan merawat anak mereka. Pembagian tugas mengasuh dan merawat anak memang tidak terlahir atas diskusi pasangan suami istri, namun terlahir karena kesadaran sendiri, bahwa mereka yang juga sebagai seorang ayah memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak. Terlebih anak mereka termasuk anak difabel yang membutuhkan tenaga dan waktu ekstra untuk mengasuh dan merawatnya. Dalam 2 pasang suami istri ini sudah menunjukkan prinsip saling memberikan kenyamanan dan kerelaan atau *taradhin*, dan juga prinsip saling memperlakukan dengan baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang mana kedua prinsip ini merupakan pilar penyangkong kehidupan pernikahan nomor 3 dan 4.

Dalam prinsip kemitraan dan timbal balik seluruh informan mengaku bahwa selama ini tidak ada pembagian tugas rumah tangga. Semua beban mengurus rumah tangga dan mengurus anak ada di tangan istri sekaligus ibu. Meskipun demikian, keluarga Sutomo tidak mengaku membagi tugas mengurus anak, namun faktanya suami membantu mengurus anak mereka yang termasuk dalam kategori tuna ganda. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya prinsip mubadalah dalam kehidupan rumah tangga keluarga Sutomo. Meskipun Sutomo tidak membantu pekerjaan rumah tangga lainnya, namun setidaknya keluarga ini sudah menerapkan prinsip mubadalah meskipun belum maksimal.

Salah satu informan yaitu Suseno mengaku bahwa setelah istrinya melahirkan anak penyandang disabilitas, keadaan mental istrinya tidak stabil sehingga yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga adalah dirinya. Hingga saat ini dimana anaknya telah berusia 17 tahun, tetap Suseno yang melakukan tugas rumah tangga dengan sesekali dibantu oleh anaknya. Hal ini dikarenakan keadaan istrinya yang tidak membaik karena penyakit kanker tulang yang dideritanya beberapa tahun terakhir ini. Karakter keluarga Suseno tentu saja berbeda dengan keluarga normal lainnya, sehingga wujud dari prinsip kerjasama dan timbal balik pun juga berbeda. Peneliti menarik garis besar, bahwa keluarga Suseno sudah menerapkan prinsip mubadalah dalam kehidupan sehari-hari dengan caranya yang unik.

Pada 5 informan lainnya, jelas terlihat bahwa sama sekali belum menerapkan prinsip mubadalah dalam hal pembagian tugas rumah tangga dan mengasuh anak. Prinsip mubadalah dalam konteks pernikahan harus terwujud dalam semua tahapan pernikahan yang saling mendorong semua pihak untuk melihat pihak lainnya secara bermartabat, saling menghormati, saling menopang, saling bekerja sama, dan saling menolong. Tujuannya supaya pernikahan berjalan sebagaimana mestinya dan membahagiakan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Tujuan pernikahan yang seperti di atas hanya bisa terjadi apabila masing-masing pasangan suami istri sadar dan menerapkan prinsip mubadalah. Dimana prinsip mubadalah merupakan temuan baru dari progresifitas hukum Islam yang selama ini terkesan berat sebelah terhadap salah satu gender. Meskipun Syaikh Nawai Al-Batani menyebutkan bahwa tanggung jawab istri adalah mengatur pola kehidupan keluarganya, menjaga harta suami, memberikan inspirasi kepada suami, penuh kasih sayang dan amanat, serta menjaga anak.<sup>27</sup>

Namun dalam kondisi kekinian tanggung jawab suami dan istri menjadi fleksibel. Seiring perubahan zaman dimana banyak para istri yang juga bekerja. Bahkan ada 3 informan yang mengaku bahwa istri juga turut bekerja di sawah membantu suaminya. Sehingga pada prinsip mubadalah dalam pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* apabila diaplikasikan untuk

---

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 369

<sup>27</sup> Syaikh Nawawi Al-Batani, *Syarh 'Uqudullun fi Bayani Huquqizaujain*, (Yogyakarta: Kalam, 2020), hlm. 39

kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Begitu juga dalam hal mengurus rumah dan mengasuh anak penyandang disabilitas, harusnya menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 5 pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas dalam pembagian peran mengurus dan merawat anak belum sesuai dengan prinsip mubadalah dalam lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yaitu pada pilar komitmen pada ikatan yang kokoh karena semua itu adalah amanah Allah SWT, *zawj*, saling memberikan kenyamanan dan kerelaan atau *taradhin*, musyawarah, dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Hal ini terlihat dari masih terdapat pasangan suami istri yang belum mencerminkan dan menempatkan diri sebagai pasangan atau *zawj* bagi pasangannya. Sedangkan pada 2 pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas dalam hal pembagian peran mengurus dan merawat anak sudah sesuai dengan 5 pilar penyangga kehidupan pernikahan dalam prinsip mubadalah.

## **2. Pemenuhan *Hadhanah* Anak Penyandang Disabilitas**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami sekaligus sebagai ayah mengabaikan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak penyandang disabilitas dengan penuh kasih sayang, memenuhi kewajiban memberikan pendidikan pada anak, memberikan identitas dan kelegalan anak, dan membiarkan anak mengenal kehidupan di luar sana. Berikut ini rinciannya.

a. Merawat Anak dengan Kasih Sayang

Merawat anak tidak hanya cukup dengan memberikan kebutuhan materi atau uang saja. Hal ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas, malah bisa dibilang anak difabel membutuhkan perawatan dan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang lebih dibandingkan anak normal. Sebab, anak penyandang disabilitas lebih peka perasaan dan instingnya. Salah satu wujud memberikan hak *hadhanah* kepada anak yaitu dengan memberikan pujian, saling menjaga, respek terhadap anggota keluarga, membawa keluarga dalam kondisi yang menyenangkan, dan humor.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan suami istri yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku tidak melakukan indikator tersebut di atas. Pada keluarga Suseno, Eko, Didik, dan Slamet terlihat tidak ada interaksi saling melemparkan pujian kepada pasangan meskipun itu hanya *abang-abang lambe* belaka. Selama ini keempat keluarga ini hanya fokus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menyokong kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian interaksi saling melemparkan lelucon atau humor terlihat pada keluarga Sudirman, Sutomo dan Agus

Pola pengasuhan anak yang diamanatkan dalam prinsip mubadalah yaitu berada di tangan suami dan istri.<sup>28</sup> Kedua belah pihak ini diharapkan untuk saling berpartisipasi secara aktif dalam

---

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 432

membesarkan mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun terdapat ungkapan *al-ummu madrasah ula*, namun dalam perspektif mubadalah kata *al-ummu* ini ditafsirkan dengan orang tua. Jadi pengertian dari ungkapan di atas bukanlah ibu sekolah pertama bagi anak-anak, namun orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak-anak.<sup>29</sup>

Mengasuh dan merawat anak dengan kasih sayang masuk dalam kategori pilar ketiga dalam kehidupan rumah tangga pada prinsip mubadalah yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*. Turunan pilar ketiga ini merupakan turunan dari pilar pertama dan kedua yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik.<sup>30</sup> Sikap *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan etika fundamental dalam relasi hubungan keluarga. Dimana dengan saling memperlakukan pasangan suami istri dengan baik akan menjaga marwah rumah tangga, sehingga kebaikan yang menjadi tujuan dari terselenggaranya pernikahan benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak.

Secara lebih spesifik, al-Qur'an mengamanatkan kewajiban suami dan istri untuk saling memperlakukan dengan baik, yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 348

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>31</sup>

Dalam ayat tersebut di atas terdapat tuntutan untuk para lelaki untuk bersikap baik kepada perempuan (istri). Dalam prinsip mubadalah, tentu saa hal ini juga berlaku bagi perempuan. Para perempuan juga dituntut untuk berbuat baik kepada laki-laki (suami). Saling melemparkan pujian, mengajak bercanda, perilaku bersahabat, hingga menghabiskan waktu bersama merupakan wujud dari berbuat baik kepada suami atau istri. Alangkah baiknya, para suami dan istri sadar untuk tidak menganggap remeh saling mengapresiasi, memberikan afeksi dan juga menghabiskan waktu bersama dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Mengingat keadaan yang memiliki keturunan difabel tentu saja, beban pikiran suami dan istri semakin banyak, fungsi keluarga akan berjalan efektif apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri saling terbuka satu sama lain.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...*, hlm. 142

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sebagian keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas belum menerapkan prinsip mubadalah yaitu pada pilar *mu'asyarah bil ma'ruf* sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu dengan bersenda gurau dengan pasangan untuk memberikan warna pada kehidupan rumah tangga.

b. Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Pendidikan anak dalam Islam menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya terletak pada Ibu belaka. Hal ini dikuatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلَدٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَيَّ

الْفِطْرَةَ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ مُجَسِّسَانِهِ

Artinya: Abu Hurairah Ra. Menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. Yang bersabda, “Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.<sup>32</sup>

Secara tersurat jelas sekali bahwa orang tua memiliki peran aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Hal ini juga berlaku dalam hal pengsuan dan pendidikan anak, bahwa kedua orang tua dituntut untuk aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak,

---

<sup>32</sup> Shaikh Bukari, Nomor 1373

yang dituntut untuk aktif adalah kedua orang tua, bukan hanya ayah atau Ibu. Inilah tafsir mubadalah membaca teks hadits di atas.

Kewajiban memenuhi pendidikan anak-anak oleh kedua orang tua juga dikuatkan dalam prinsip komitmen yang juga menjadi salah satu pilar penyangga kehidupan pernikahan dalam *qira'ah mubadalah*, yaitu pilar *mitsaqan ghalizhan*. Komitmen dalam berumah tangga pertama kali dalam Islam ditandai dengan ucapan ijab qobul di depan penghulu dan juga wali serta saksi. Setelah adanya komitmen (*ijab qobul*) maka selanjutnya masing-masing pihak baik suami maupun istri memiliki relasi, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang setara dalam rumah tangga. Sehingga baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan kepada anak-anak mereka.

c. Identitas dan Status Anak

Selain memberikan pendidikan kepada anak, orang tua juga memiliki hak untuk memberikan identitas kepada anak. Dalam hal ini tentu saja dalam konteks pembuatan akta kelahiran untuk anak. Dalam konteks Indonesia, seorang anak baru memiliki identitas dan diakui oleh negara apabila sudah dibuatkan akta kelahiran yang merupakan dokumen resmi pencata identitas anak. Islam mengenal istilah pengakuan anak yang nantinya akan berujung pada nasab anak tersebut.

Meskipun dalam Islam tidak dikenal mengenai istilah akta kelahiran. Namun melihat pentingnya dokumen akta kelahiran pada

kondisi kekinian, sehingga sangat tidak patut apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk membuatkan anak akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan amanat Islam dalam memberikan yang terbaik (*jalbu al-mashalih*) dan menjauhkan dari segala bentuk keburukan (*dar'ul al-mafasid*) kepada anak difabel.

d. Mengenalkan Lingkungan Luar

Puncak dari kerelaan dan nyaman sesuai dengan prinsip mubadalah yaitu menerima takdir dan qodar Allah SWT, yaitu menerima dengan penuh kerelaan dan keridhoan dititipi amanah berupa anak difabel oleh Allah SWT. Puncak dari kerelaan ini yaitu adanya perasaan nyaman dan memberikan kenyamanan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pilar kelima dalam prinsip mubadalah yaitu *taradhin min-huma*. *Taradhin min-huma* yaitu adanya rasa rela atau kerelaan serta penerimaan dari kedua belah pihak suami istri. Kerelaan dan penerimaan kedua belah pihak harus menjadi pilar penyangga untuk menyokong rumah tangga.<sup>33</sup>

Pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas yang sudah merasa rela tidak akan terbesit sedikit pun penolakan dan ganjalan di dalam dirinya. Sehingga suami istri yang memiliki anak difabel tidak malu lagi untuk mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Suami istri menerima atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak mereka. Dampak dari kerelaan ini akan menciptakan

---

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 355

keridhoan dalam diri pasangan suami istri dan menciptakan kenyamanan. Dimana dalam Islam diterangkan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram seluruh anggota keluarganya, salah satu caranya yaitu dengan memperlakukan pasangan dengan baik. Namun, dari hasil temuan penelitian di lapangan, masih ditemukan 3 pasangan suami istri yang belum sesuai dengan pilar *taradhin min-huma*, yaitu pasangan suami istri yang masih malu dan tidak membiarkan anak penyandang disabilitas berinteraksi dengan lingkungannya. Selebihnya, 4 pasang suami istri sudah menerima keadaan anak, dan tidak membatasi anaknya untuk bermain dan mengenal lingkungan di luar rumah. Hal ini tentu saja membuat anak difabel menjadi lebih mandiri dan percaya diri.

Sekali lagi, prinsip memberikan terbaik untuk anak (*jalbu al-mashalih*) dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'ul al-mafasid*) patut diaplikasikan. Tujuannya yaitu bukan untuk mengekang anak, apalagi menjerumuskan. Keluarga harus diwujudkan sebagai tempat ternyaman bagi tumbuh kembang seluruh anggota keluarganya, dan sebagai wadah untuk megembangkan bakat serta potensi masing-masing anggota keluarga.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan hak *hadhanah* anak penyandang disabilitas mulai dari hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan dengan penuh kasih sayang,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 432

hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan identitas dan kelegalan, dan hak mengenal lingkungan di luar rumah masih berlaku timpang, yaitu masih saja ada sebagian anak difabel yang belum mendapatkan hak-hak tersebut secara maksimal. Sedangkan untuk pelaksanaan pembagian peran *hadhanah* oleh suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas masih aktif dilakukan oleh istri atau ibu, sedangkan suami atau ayah masih pasif.

